



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat lahir Jakarta, 22 Januari 1984 (umur 40 tahun), agama Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Mawar II BN. 05 RT. 002 RW. 006, Madegondo, Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat lahir Surabaya, 16 Juli 1964 (umur 60 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Mengetahui, tempat tinggal di Kota Surakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo melalui aplikasi eCourt dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Skh, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2001, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor XXX/XX/XXX/XXXX, Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XXX/X/XXXX, tertanggal 17 Mei 2024. Saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Sukoharjo selama Kurang lebih 10 Tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dirumah kontrakan yang berada di daerah Samarinda, Kalimantan Timur kurang lebih selama 7 tahun, Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Sukoharjo kurang lebih selama 6 tahun, layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), sudah di karuniaai 3 anak yang bernama :

2.1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Surakarta 02 Mei 2002, usia 22 tahun, mengabdikan dipondok pesantren, sekarang dalam asuhan Penggugat;

2.2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Surakarta 15 Mei 2006, usia 18 tahun, Kelas 3 SMA (Sekolah Menengah Atas); sekarang dalam asuhan Penggugat;

2.3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Samarinda 06 Agustus 2013, usia 11 tahun, Kelas 5 SD (Sekolah Dasar), sekarang dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak Oktober 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus dan saat Tergugat marah, Tergugat pergi dari rumah tanpa pamitan;

5. Bahwa puncaknya adalah tanggal 06 Mei tahun 2024, pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat sedang terjadi perselisihan. Kemudian Penggugat tidak bisa membina lagi rumah tangga bersama Tergugat, sehingga membuat Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kota Surakarta;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat didampingi kuasanya hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 25 November 2024 dan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 19 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa atas permintaan Majelis Hakim, Penggugat menyerahkan asli surat gugatan;

Bahwa Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court dengan yang aslinya lalu diverifikasi oleh Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 21 November 2024, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bu
kti Surat

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 16 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Nomor XXXX/XX/XX/XXXX tanggal 19 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Madegondo Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XXX/X/XXXX tanggal 17 Mei 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.3;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat lahir Surabaya, 30 Desember 1953 (umur 70 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, saksi tersebut adalah Ibu Kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, ketiganya ikut Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan sekarang sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hampir setiap hari melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan cekcok mulut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat memberi uang untuk kebutuhan namun tidak cukup dan Tergugat membatasi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2024, Tergugat pergi tanpa pamit sampai sekarang tidak pulang sampai sekarang sudah 7 bulan lamanya;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil Tergugat tidak mau mendengarkan saksi karena memang wataknya keras dan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, tempat lahir Surabaya, 30 Januari 1967 (umur 57 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Surabaya, Propinsi Jawa Timur, saksi tersebut adalah Bibi Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah kurang lebih 23 tahun yang lalu;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dulunya berjalan dengan baik, akan tetapi sejak bulan Mei 2023 mulai tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah ekonomi, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat akan tetapi kurang, karena Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap hari, Tergugat orang yang pelit dan mudah marah, Tergugat juga kurang memperhatikan ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan yang lalu, Tergugat yang pergi tanpa pamit meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Mei 2024;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah saksi damaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 122 HIR *j/s.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah. Atas keadaan tersebut maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan gugatan Penggugat dilanjutkan dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sebagaimana dimaksudkan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan dalil bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kerukunan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah pisah rumah selama lebih kurang 7 bulan, Penggugat sudah diupayakan untuk damai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengetahui jawabannya atas dalil gugatan Penggugat tersebut. Dengan demikian maka secara yuridis formil dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa adanya jawaban dari Tergugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat tetap dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR. *jo* Pasal 1685 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.3 fotokopi sah dari suatu akta autentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 suatu akta yang khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, sehingga dengannya telah terbukti Penggugat secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk Kota Surakarta dan saat ini berdomisili di kabupaten Sukoharjo sebagaimana bukti P.2;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.3 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR *jis.* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang tidak harmonis lagi dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2023, dan kedua saksi tersebut menerangkan bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 7 bulan dan tidak pernah bersatu kembali sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat didukung dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami isteri sejak 20 Maret 2001 dan telah dikarunial 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2023 yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 7 bulan dan tidak pernah bersatu kembali hingga sekarang;
4. Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, atau setidaknya alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa);

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga seorang istri telah meminta cerai karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan antara keduanya pisah rumah dan tidak bersatu lagi dalam rumah tangga meskipun sudah diupayakan perdamaian hal mana menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut unsur batiniahnya berupa rasa kasih sayang, kedamaian dan ketentramannya telah terganggu, telah tidak utuh lagi dan atau telah rusak dan mempertahankan rumah tangga seperti itu

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hal yang sia-sia dan bisa menimbulkan akibat buruk sehingga sebaiknya pernikahan seperti itu dibubarkan saja;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 125 HIR disebutkan “bila pada sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak mengirim wakilnya, maka gugatan Penggugat dikabulkan tanpa kehadirannya kecuali apabila ternyata gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa doktrin dalam kitab Ahkamul Qur’an Juz II, halaman 405 disebutkan:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa doktrin sebagaimana dalam Kitab Ghoyatul Murom disebutkan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya: Apabila ketidak senangan seorang istri terhadap suaminya telah sangat kuat atau memuncak, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dan doktrin tersebut di atas dapatlah dipahami bahwa jika pihak Tergugat tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim dapat memutuskan perkara tersebut tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dari doktrin tersebut di atas juga dapat dipahami bahwa apabila dalam rumah tangga seseorang itu sudah tidak harmonis lagi dan sudah rusaknya unsur ikatan batin atau rusaknya rasa kasih sayang antara suami istri atau ketidak harmonisannya itu sudah memuncak maka pengadilan/hakim diberi kewenangan untuk menceraikannya;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya di mana dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka telah terpenuhilah apa yang telah diamanatkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan doktrin tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) dalam gugatan perkara ini patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat harus dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah oleh **Dr. Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Suharno, S.Ag.** dan **Dhanialifia, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. Toharun, S.Ag.,**

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dr. Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Suharno, S.Ag.

Dhanialifia, S.H., M.H.

Panitera,

H. Toharun, S.Ag., S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	75.000,00
Perkara			
3. Biaya Panggilan	:	Rp	60.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	205.000,00

Terbilang : dua ratus lima ribu rupiah.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)